



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT PANITIA KERJA KOMISI VII DPR RI
TENTANG STANDARDISASI DESA ATAU KAMPUNG WISATA

Rapat Ke	:	16
Tahun Sidang	:	2025
Masa Sidang	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Internal Panja Komisi VII DPR RI
Hari, Tanggal	:	Selasa, 16 September 2025
Pukul	:	17.00 – 18.05 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Dr. Evita Nursanty, M.Sc (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP)
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, SE. M.Si. / Kabagset Komisi VII DPR-RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan terkait standardisasi Desa Wisata atau Kampung Wisata; dan 2. Lain-lain.
Hadir	:	Anggota DPR-RI: 17 orang dari 27 Anggota Komisi VII DPR-RI dan kuorum 8 fraksi dari 8 Fraksi.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja tentang Standardisasi Desa dan Kampung Wisata pada pukul 17.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Internal Panja Komisi VII DPR RI tentang Standardisasi Desa dan Kampung Wisata pada hari Selasa, 16 September 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka dan ditutup oleh Dr. Evita Nursanty, M.Sc (Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI / F.PDIP).

II. CATATAN RAPAT

1. Panja Standardisasi Desa Wisata atau Kampung Wisata menerima paparan perwakilan dari Kementerian Pariwisata terkait gambaran umum Desa Wisata atau Kampung Wisata sebagai berikut:
 - A. Klasifikasi Pengembangan Desa Wisata:
 - **Desa Wisata atau Kampung Wisata Rintisan:** Desa Wisata atau Kampung Wisata yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata dengan ketersediaan sarana prasarana pariwisata masih terbatas, kunjungan wisatawan belum ada atau masih sedikit, dan kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh, serta pengelolaannya belum berjalan;
 - **Desa Wisata atau Kampung Wisata Berkembang:** Desa Wisata atau Kampung Wisata yang mempunyai potensi Daya Tarik Wisata sudah mulai dikembangkan dan dikenal pada tingkat lokal, sarana prasarana pariwisata belum memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah mulai banyak, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik, serta pengelolaannya sudah berjalan.
 - **Desa Wisata atau Kampung Wisata Maju:** Desa Wisata atau Kampung Wisata yang mempunyai Daya Tarik Wisata sudah mulai dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana prasarana Pariwisata sudah memadai, kunjungan Wisatawan nusantara sudah banyak dan Wisatawan mancanegara masih sedikit, dan tingkat kesadaran masyarakat sudah baik, serta pengelolaannya sudah berjalan baik.
 - **Desa Wisata atau Kampung Wisata Mandiri:** Desa Wisata atau Kampung Wisata yang mempunyai Daya Tarik Wisata dikenal pada tingkat nasional dan internasional, sarana prasarana Pariwisata memenuhi standar, kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara sudah banyak, tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat baik, pengelolaannya sudah berjalan baik dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah, serta mendapatkan pengakuan dari tingkat nasional dan/atau internasional.

B. Kondisi Desa Wisata Berdasarkan Jenjang Klasifikasi:

	Rintisan	Berkembang	Maju	Mandiri
Diversifikasi produk dan daya tarik wisata	memiliki potensi daya tarik wisata	potensi daya tarik wisata sudah mulai dikembangkan dan dikenal pada tingkat lokal	daya tarik wisata sudah mulai dikenal luas pada tingkat nasional dan internasional	daya tarik wisata sudah mulai dikenal luas pada tingkat nasional dan internasional
Amenitas pariwisata	ketersediaan sarana prasarana	sarana prasarana pariwisata sudah disediakan namun belum maksimal	sarana prasarana pariwisata sudah memadai	sarana prasarana pariwisata sudah memadai dan memenuhi standar
Jumlah kunjungan	belum ada atau masih sedikit	kunjungan wisatawan sudah mulai banyak	kunjungan wisatawan nusantara sudah banyak dan sebagian kecil wisatawan mancanegara	kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara sudah banyak
Kesiapan skill dan SDM	tingkat kesadaran masyarakat setempat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh	tingkat kesadaran masyarakat sudah lebih baik	tingkat kesadaran masyarakat sudah baik	tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat baik
Industri pariwisata	pengelolaan belum berjalan	pengelolaan sudah berjalan	pengelolaan sudah berjalan baik	pengelolaan sudah berjalan baik dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah

C. Kelembagaan Desa Wisata;

- **POK DARWIS:** POKDARWIS dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diketahui oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pariwisata setempat sebagai penggerak kegiatan sadar wisata dan implementasi sapta pesona.
- **KOPERASI:** KOPERASI didirikan oleh sedikitnya 20 anggota yang membentuk kepengurusan koperasi dan dikukuhkan oleh Dinas Koperasi setempat menjadi badan hukum yang berkewajiban mengelola kegiatan dan mendapatkan keuntungan (Sisa Hasil Usaha/SHU) dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.
- **BUMDES:** BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) merupakan badan hukum resmi desa yang dibentuk melalui musyawarah desa antara Pemerintah Desa dan BPD. Dalam bidang pariwisata, BUM Desa perlu berkoordinasi dengan Pokdarwis agar program yang dijalankan saling mendukung. Melalui pengelolaan pariwisata oleh BUM Desa, pendapatan desa dapat diintegrasikan dengan unit usaha lain sehingga terbentuk lini bisnis yang berkesinambungan dan berdaya saing.

D. Penetapan kawasan menjadi desa Wisata atau kampung Wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- Sumber daya pariwisata budaya, alam, dan buatanya yang potensial menjadi Daya Tarik Wisata;
- Potensi Pasar;
- Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup;
- Lokasi Desa Wisata atau Kampung Wisata yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- Kesesuaian budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

2. Panja Standardisasi Desa Wisata atau Kampung Wisata meminta kepada pihak Kementerian Pariwisata RI agar memperhatikan beberapa atensi dari Panja Standardisasi Desa Wisata atau Kampung Wisata sebagai berikut:
 - a) Memastikan setiap program, standar, dan arah kebijakan terkait Desa/Kampung Wisata dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, desa, maupun stakeholder terkait;
 - b) Melaksanakan tahapan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait data-data dasar yang akan digunakan sebelum program dijalankan, agar kebijakan selaras dengan kebutuhan di lapangan;
 - c) Memastikan tata ruang menjadi perhatian utama serta mendorong kolaborasi dengan Bank Himbara dalam mendukung infrastruktur dan pembiayaan pengembangan desa wisata;
 - d) Memaksimalkan promosi kepada seluruh desa wisata atau kampung wisata yang ada dan tidak hanya memerhatikan desa wisata pada daerah-daerah tertentu saja tapi merata ke seluruh Indonesia;
 - e) Memperhatikan aspek SDM dalam pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata di daerah-daerah.
3. Panja Standardisasi Desa Wisata atau Kampung Wisata meminta kepada pihak Kementerian Pariwisata RI agar menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan pimpinan dan anggota panja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 18.05 WIB.

**PIMPINAN PANJA STANDARDISASI DESA WISATA
ATAU KAMPUNG WISATA KOMISI VII DPR-RI
KETUA RAPAT**

TTD

Dr. Evita Nursanty, M.Sc

